



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
- b. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibentuk dan ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah untuk mengatur masyarakat di Daerah dalam upaya mencapai kesejahteraan;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintahan Daerah dalam membentuk dan menetapkan peraturan daerah yang baik dan sesuai dengan kondisi Daerah, maka pembentukan peraturan daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapemperda, adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
10. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.
11. Program Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Propemperda, adalah instrumen perencanaan program Pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
12. Pemrakarsa adalah pimpinan Perangkat Daerah, anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda yang mengajukan usul rancangan Perda.
13. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
14. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
15. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah kepada Daerah terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
16. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Kajian adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah untuk mengkaji keberlakuan dan/atau ketidakberlakuan suatu Perda yang telah diundangkan.

18. Nomor Register adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
19. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
20. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
21. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.
22. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
23. Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingan dalam proses persiapan, pembentukan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Bagian Kedua
Asas, Maksud, Tujuan dan Materi Muatan

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.
- (2) Materi muatan Peraturan Daerah harus harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/ atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (3) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), materi muatan Perda tertentu dapat mencerminkan asas lain sesuai dengan bidang hukum Perda yang akan dibentuk.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. sebagai landasan bagi Pemerintahan Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. memberikan pedoman bagi Pemerintahan Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah agar terlaksanan secara terpadu dan sistematis.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. terpenuhinya kebutuhan Perda yang baik sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Daerah;
 - b. menciptakan efektifitas dan efisiensi kegiatan legislasi daerah;

Pasal 4

- (1) Materi muatan Perda berisi materi muatan dalam rangka:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. menampung kondisi khusus Daerah;
 - c. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (2) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penutupan tempat kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif;
 - h. pembongkaran bangunan tempat kegiatan; dan/atau
 - i. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
TAHAPAN PEMBENTUKAN

Pasal 5

Pembentukan Perda dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. evaluasi dan fasilitasi rancangan Perda;
- e. penetapan atau pengesahan;
- f. penomoran, pengundangan dan autentifikasi; dan
- g. penyebarluasan.

BAB III
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Perencanaan pembentukan Perda meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan Propemperda;
 - b. perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka;
 - c. perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan rencana penyusunan rancangan Perda, paling sedikit memuat judul, materi pokok, status (baru/ubah), pelaksanaan, disertai (Naskah Akademik/penjelasan atau keterangan), unit/ instansi terkait, target penyampaian, dan keterangan.

Bagian Kedua
Penyusunan Propemperda

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda harus disinkronkan dengan Penyusunan APBD.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Propemperda memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas penyusunan rancangan Perda.
- (3) Penyusunan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda berdasarkan usulan dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.
- (2) Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda dengan materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dari fraksi yang berbeda.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 3

Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 11

Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan usulan Propemperda dengan materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk disusun dan dibahas bersama Bagian Hukum.
- (2) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada DPRD.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Penetapan Propemperda

Pasal 15

- (1) Bapemperda dan Bagian Hukum melakukan pemantapan konsepsi Propemperda berdasarkan hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 13.
- (2) Hasil pemantapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonsultasikan kepada pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait, untuk mendapat masukan dan penyempurnaan.
- (3) Usulan Propemperda yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Bapemperda kepada Pimpinan DPRD untuk disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (5) Penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum sidang paripurna persetujuan Perda tentang APBD.

Paragraf 5 Perubahan Propemperda

Pasal 16

- (1) Perubahan Propemperda dapat diajukan oleh DPRD dan/atau Bupati.

- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penambahan judul dan/atau materi rancangan Perda;
 - b. penghapusan judul dan/atau materi rancangan Perda; dan/atau;
 - c. penggantian judul dan/atau materi rancangan Perda.
- (3) Tata cara penyusunan, pembahasan dan penetapan Perubahan Propemperda dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15.

Bagian Ketiga
Perencanaan Penyusunan
Rancangan Perda Kumulatif Terbuka

Pasal 17

- (1) Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan; dan/atau
 - d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa.
- (2) Daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka.

Bagian Keempat
Perencanaan Penyusunan Rancangan
Perda di Luar Propemperda

Pasal 18

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda dengan alasan:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. akibat kerja sama dengan pihak lain;
- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum;
- d. adanya putusan pembatalan Perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

BAB IV
PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD atau Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Dalam hal rancangan Perda mengenai:
 - a. APBD;
 - b. pencabutan Perda; atau
 - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. kajian teoritis dan praktik empiris;
 - c. evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait;
 - d. landasan filosofis, sosiologis dan yuridis;
 - e. jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Perda; dan
 - f. penutup.
- (4) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran;
 - b. kondisi empirik dan permasalahannya; dan
 - c. materi muatan yang diatur.
- (5) Teknis penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan DPRD

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Perda

Pasal 21

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda selaku pemrakarsa Raperda.
- (2) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dari fraksi yang berbeda.
- (3) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembahasan pra Rancangan Perda.
- (4) Pembahasan pra rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan oleh Pemrakarsa atau oleh Panitia Khusus.
- (5) Hasil pembahasan pra rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan oleh Pemrakarsa kepada pimpinan DPRD disertai:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan Pemrakarsa atau Panitia Khusus.
- (6) Pembahasan pra rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD.

Paragraf 2
Pengharmonisasian, Pembulatan
Dan Pemantapan Rancangan Perda

Pasal 22

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda yang diajukan oleh Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan Perda.

- (3) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk:
 - a. menjaga harmonisasi atau konsistensi agar muatan materi rancangan Perda tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/ atau Perda yang lain;
 - b. membulatkan materi rancangan Perda agar mencerminkan asas, memperjelas maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4;
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
 1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
 2. tata bahasa.
- (4) Dalam melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan perancang perundang-undangan, peneliti dan/ atau tenaga ahli.
- (5) Ketentuan mengenai teknik pelaksanaan pengkajian diatur dalam Peraturan DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Hasil pengkajian rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, disampaikan oleh Bapemperda kepada Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 24

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Pemrakarsa menyampaikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya menyampaikan pandangan; dan
 - c. Pemrakarsa memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (3) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. ditolak.

- (4) Dalam hal rapat paripurna memutuskan persetujuan dengan pengubahan, pimpinan DPRD menugaskan kepada pemrakarsa rancangan Perda atau panitia khusus penyusun rancangan Perda untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.
- (5) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga
Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan Rancangan
Perda oleh Perangkat Daerah

Pasal 25

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Rancangan yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan Perda dan pembentukan tim penyusun rancangan Perda dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 26

Ketua tim penyusun rancangan Perda menyampaikan hasil rancangan Perda kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.

Paragraf 2
Pengharmonisasian, Pembulatan dan
Pemantapan Rancangan Perda

Pasal 27

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

- (2) Dalam melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda bertujuan untuk:
 - a. menjaga harmonisasi atau konsistensi agar muatan materi rancangan Perda tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/ atau Perda yang lain;
 - b. membulatkan materi rancangan Perda agar mencerminkan asas, memperjelas maksud dan tujuan;
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
 1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
 2. tata bahasa.

Pasal 28

- (1) Hasil pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk mendapat paraf persetujuan di setiap halaman rancangan Perda.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Ketua tim penyusun rancangan Perda harus memaparkan konsep akhir rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati sebelum disampaikan kepada DPRD.

Bagian Keempat Penyampaian Rancangan Perda

Pasal 29

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda inisiatif prakarsa DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Rancangan Perda inisiatif prakarsa DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Pimpinan DPRD dengan surat pengantar yang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang akan diaturyang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.

Pasal 30

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda usulan Pemerintah Daerah kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Bupati dengan surat pengantar yang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang akan diatur,
yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.

Pasal 31

Penyampaian rancangan Perda inisiatif prakarsa DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan rancangan Perda usulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Persandingan Rancangan Perda

Pasal 32

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda dari DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 33

- (1) Untuk melaksanakan penilaian adanya persamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda untuk melakukan pengkajian terhadap materi rancangan Perda dari DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda mempertimbangkan pendapat dari Bagian Hukum.
- (3) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

- (4) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.

BAB V

PEMBAHASAN

Pasal 34

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:
- a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD, dilakukan dengan:
 1. penjelasan oleh juru bicara DPRD atas penyampaian materi rancangan Perda inisiatif DPRD dalam rapat paripurna;
 2. pendapat Kepala Daerah atas penyampaian rancangan Perda inisiatif DPRD dalam rapat paripurna;
 3. tanggapan atau jawaban fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah atas penyampaian rancangan Perda inisiatif DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 1. penjelasan Kepala Daerah atas penyampaian materi rancangan Perda usulan Pemerintah Daerah dalam rapat paripurna;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda;
 3. usulan Pemerintah Daerah dalam rapat paripurna; dan
 4. tanggapan atau jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna;
 - c. pembahasan rancangan Perda oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus dilakukan bersama Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus atas hasil pembahasan rancangan Perda dan pendapat akhir fraksi; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan yang disampaikan oleh pimpinan rapat paripurna;
 - b. pendapat akhir Kepala Daerah dalam rapat paripurna.

Pasal 35

- (1) Pimpinan DPRD menetapkan anggota DPRD sebagai pelaksana pembahasan untuk masing-masing rancangan Perda.
- (2) Penetapan anggota DPRD sebagai pelaksana pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat paripurna.
- (3) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus.
- (4) Penetapan pelaksana pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperhatikan materi muatan rancangan Perda yang akan dibahas.

Pasal 36

- (1) Dalam melakukan pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bupati dapat diwakili oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam melakukan pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, DPRD dapat mengundang masyarakat, para pemangku kepentingan, pejabat dari Perangkat Daerah, instansi vertikal dan/ atau tenaga ahli.

Pasal 37

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam masa persidangan yang sama.
- (3) Dalam hal rancangan Perda disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, maka pimpinan DPRD menetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Perda menjadi Perda.

Pasal 38

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari usulan Pemerintah Daerah dapat ditarik kembali oleh Bupati dengan menyampaikan surat penarikan rancangan Perda kepada Ketua DPRD yang berisi alasan penarikannya.
- (3) Rancangan Perda yang berasal dari prakarsa inisiatif DPRD, dapat ditarik kembali oleh Pimpinan DPRD dengan menyampaikan surat penarikan rancangan Perda kepada Bupati yang berisi alasan penarikannya.
- (4) Penarikan kembali rancangan Perda yang berasal dari prakarsa inisiatif DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (5) Rancangan Perda yang ditarik kembali sebelum dibahas, tidak dapat diajukan kembali dalam masa persidangan yang sama.

Pasal 39

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas, dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Rancangan Perda yang ditarik kembali pada saat sedang dibahas, tidak dapat diajukan kembali dalam tahun anggaran yang sama.

BAB VI

EVALUASI DAN FASILITASI RANCANGAN PERDA

Bagian Kesatu Evaluasi Rancangan Perda

Pasal 40

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rancangan Perda yang wajib disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak Daerah;
 - e. retribusi Daerah;
 - f. tata ruang Daerah.
 - g. rencana pembangunan industri; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (4) Tata cara penyampaian rancangan Perda untuk dievaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Rancangan Perda yang telah dievaluasi oleh Gubernur disampaikan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti bersama DPRD.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dengan Surat Bupati disertai Hasil Evaluasi Rancangan Perda.

Bagian Kedua Fasilitasi Rancangan Perda

Pasal 42

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur untuk mendapat fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rancangan Perda yang disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi semua rancangan Perda selain rancangan Perda yang wajib dievaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan fasilitasi setelah pembicaraan tingkat I selesai dan sebelum mendapat persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Tata cara penyampaian rancangan Perda untuk mendapat fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (3) Rancangan Perda yang telah mendapat fasilitasi dari Gubernur disampaikan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti dan disetujui bersama DPRD.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dengan Surat Bupati disertai Hasil Fasilitas Rancangan Perda.

BAB VII

PENETAPAN PERATURAN DAERAH

Pasal 44

- (1) Rancangan Perda yang tidak wajib dievaluasi, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda setelah disetujui bersama Bupati dan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Bupati menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Perda, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD.

Pasal 45

- (1) Rancangan Perda yang wajib dievaluasi, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda setelah hasil evaluasi rancangan Perda ditindaklanjuti bersama oleh Bupati dan DPRD.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat Pimpinan DPRD perihal tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur.
- (3) Bupati menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Perda paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD.

Pasal 46

- (1) Rancangan Perda yang tidak wajib dievaluasi, ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang wajib dievaluasi, ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak hasil evaluasi rancangan Perda ditindaklanjuti bersama oleh Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.
- (5) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 47

- (1) Penandatanganan Perda oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan Perda yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk pendokumentasian naskah asli Perda.
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum, berupa *minute*; dan
 - d. Pemrakarsa.

BAB VIII

PENOMORAN, PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 48

- (1) Penomoran Perda dalam Lembaran Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Pasal 49

- (1) Setiap Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penjelasan Perda ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Pengundangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan menandatangani naskah Perda.

Pasal 50

- (1) Perda yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

BAB IX

PENYEBARLUASAN

Pasal 51

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan/atau Bupati sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan/atau para pemangku kepentingan.

Pasal 52

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Bupati yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Bapemperda, komisi pemrakarsa dan/atau panitia khusus.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 53

- (1) Setiap Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 54

- (1) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyebarkan naskah Propemperda, rancangan Perda dan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. televisi;
 - b. radio; dan/atau
 - c. internet dengan menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- (4) Penyebarluasan melalui cara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. forum tatap muka/dialog langsung;
 - b. cetak fisik Perda.

BAB X

TATA NASKAH DAN TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 55

Tata naskah dan teknik penyusunan rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan, tertulis atau cara lainnya dalam setiap tahapan pembentukan Perda.

- (2) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi;
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi;
 - e. media komunikasi, media elektronik dan internet .

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 57

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan Perda dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. persiapan;
 - c. pembahasan;
 - d. penyelarasan;
 - e. fasilitasi atau evaluasi rancangan Perda; dan/atau
 - f. penyebarluasan Propemperda, rancangan Perda, Lembaran Daerah dan Perda.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

- (1) DPRD atau Pemerintah Daerah dalam setiap tahapan pembentukan Perda, mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) DPRD atau Pemerintah Daerah dalam tahapan pembentukan Perda dapat mengikutsertakan tenaga ahli dan /atau peneliti.

Pasal 59

- (1) DPRD dan/atau Pemerintah Daerah dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan rancangan Perda sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan DPRD dan/atau Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.

Pasal 60

- (1) DPRD dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan kunjungan kerja atau studi banding dalam tahap pembentukan Perda.
- (2) Kunjungan kerja atau studi banding sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan DPRD dan/atau Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lain yang telah menetapkan peraturan daerah sesuai dengan materi rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 13 Agustus 2019

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 13 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 11 SERI E NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 11-250/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut perlu disesuaikan dan diatur lebih lanjut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, khususnya yang terkait dengan tahapan pembentukan Perda.

Hal inilah yang menjadi latar belakang dan landasan pemikiran untuk mengatur pembentukan Perda di Kabupaten Purworejo. Disamping itu pengaturan lebih lanjut mengenai harmonisasi dan sinkronisasi dengan norma yang ada dalam masyarakat menjadi pertimbangan yang cukup penting dan mendasar agar implementasi dan aktualisasi norma-norma yang ada dalam Perda sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan dan latar belakang pemikiran sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk mengatur pembentukan Perda yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah dan ditetapkan dalam Perda.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 11